



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROPINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/III.01/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SD SWASTA ATAR KUWAU
MENJADI SD NEGERI ATAR KUWAU KECAMATAN BATU KETULIS**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai hasil studi kelayakan di wilayah Kecamatan Batu Ketulis dan sekitarnya diperlukan pengembangan pendidikan Sekolah Dasar dalam bentuk perubahan status Sekolah;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diperlukan sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan status Sekolah SD Swasta Atar Kuwau menjadi SD Negeri Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Hibah Tanah beserta Bangunan SDS Atar Kuwau Berukuran 50 M x 30 M yang terletak di desa Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Tanggal 22 Maret 2019 dari Alpian ke Bupati Lampung Barat;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 420/400/III.01/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Perubahan Status Sekolah SD Swasta Atar Kuwau menjadi SD Negeri Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Sekolah SD Swasta Atar Kuwau menjadi SD Negeri Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 302 /KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SD ATAR KUWAU
MENJADI SDN ATAR KUWAU KECAMATAN BATU KETULIS

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	NPSN
1	SD SWASTA ATAR KUWAU	SD NEGERI ATAR KUWAU	BATU KETULIS	10803655


BUPATI LAMPUNG BARAT,
PAROSIL MABSUS

